



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 366 /412/2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA RAWANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa Rancangan Peraturan Desa Rawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan rencana kerja pemerintah desa, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Rawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA RAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Rawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Rawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Rawang dengan melakukan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETIGA : Apabila Pemerintah Desa tidak melakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi, dilakukan proses pembatalan terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 kepada Wali Kota Pariaman paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 September 2026

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / SAK
SEKIDANG PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KETERTAHAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN DE KOTA PARIAMAN	

15/9-26

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 366 /412/2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA RAWANG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA RAWANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

A. ASPEK ATAU KOMPONEN EVALUASI

1. aspek administrasi dan legalitas:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - d. peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintahan desa;
 - e. peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - f. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - g. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - h. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan nota kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa.
2. aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
 - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa, anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan yang telah ditetapkan melalui peraturan desa;
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. besaran pendapatan:
 - 1) pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya;
 - 2) transfer:
 - a) dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
 - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman berpedoman pada Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Se-Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026; dan
 - c) alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2026.

- 3) pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.
- d. alokasi belanja:
 - 1) pendapatan yang bersumber dari dana desa wajib dialokasikan berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2026 yang meliputi:
 - a) penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 - b) penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
 - d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
 - e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
 - f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
 - g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
 - h) program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
 - 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa:
 - a) besaran:
 - (1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya; dan
 - (2) tunjangan Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Desa.
 - b) jumlah
Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- e. pembiayaan:
 - 1) penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan:
 - a) pembentukan dana cadangan; dan
 - b) penyertaan modal
program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa

Bersama, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa yang dilaksanakan melalui penyertaan modal desa kepada badan usaha dimaksud untuk modal awal dan/atau penambahan modal.

B. HASIL EVALUASI

1. Aspek administrasi dan legalitas, dokumen kelengkapan Rancangan Peraturan Desa Rawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah sesuai; dan
2. Aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa:
 - a. berdasarkan rencana kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa Rawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Rawang Tahun 2026.
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan:
 - 1) penempatan pos belanja Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa serta biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 2) penempatan pos belanja penyediaan operasional pemerintah desa semula Rp96.657.100,80 (sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu seratus koma delapan puluh rupiah) menjadi Rp99.611.870,80 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh koma delapan puluh rupiah);
 - 3) penempatan pos belanja penyediaan sarana aset desa semula Rp105.016.814,00 (seratus lima juta enam belas ribu delapan ratus empat belas rupiah) menjadi Rp13.362.044,00 (tiga belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat puluh empat rupiah);
 - 4) penempatan pos belanja penyusunan perencanaan rencana kerja pemerintah desa semula Rp.0,00 (nol rupiah) menjadi Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) penempatan pos belanja pemilihan badan permusyawaratan desa semula Rp.0,00 (nol rupiah) menjadi Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 6) penempatan pos belanja kegiatan senam sehat di desa semula Rp.0,00 (nol rupiah) menjadi Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - 7) penempatan pos belanja kegiatan penurunan stunting dan rumah desa sehat semula Rp.0,00 (nol rupiah) menjadi Rp.3.760.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 8) penempatan pos belanja kegiatan semula Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.0,00 (nol rupiah).
 - c. besaran pendapatan transfer:
 - 1) dana desa sebesar Rp275.236.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - 2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp58.637.643,75 (lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah); dan

- 3) alokasi dana desa sebesar Rp578.805.234,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- d. alokasi belanja:
 - 1) berdasarkan fokus penggunaan dana desa:
 - a) bantuan langsung tunai desa Rawang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - b) penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana semula sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa semula sebesar Rp64.880.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi Rp73.040.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah);
 - d) program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - e) dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - f) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program Padat Karya Tunai Desa sebesar Rp66.819.000,00 (enam puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - g) pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa semula sebesar Rp30.841.964,04 (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat koma empat rupiah) menjadi Rp31.441.964,04 (tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat koma empat rupiah); dan
 - h) program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
 - 2) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa:
 - a) besaran:
 - (1) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menjadi Rp359.200.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - (2) untuk tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp44.400.000,00 (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - (3) untuk jaminan sosial Kesehatan dan ketenaga kerja sebesar Rp26.074.296,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

- b) Jumlah total belanja Pemerintahan Desa sebesar Rp429.674.296,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- e. pembiayaan:
- 1) penerimaan pembiayaan
penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp214.302.642,64 (dua ratus empat belas juta tiga ratus dua ribu enam ratus empat puluh dua koma enam puluh empat rupiah); dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan
pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PELUANG LINDANGAN	

[Handwritten signature and date 28/9-26 over the stamp]

WALI KOTA PARIAMAN,

[Handwritten signature]
YOTA BALAD *[Handwritten mark]*